




PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawati pada salon Arwana di Jalan ketimun Pangkep, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxx, RT 003, RW 005, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Kampung , bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxx, RT 003, RW 005, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 17 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kampung Xxxxxxx, RT 003, RW 005, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 336/85/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Tegar Hidayat Pratama, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan :
 - 1 Bahwa tergugat sering berjudi;
 - 2 Bahwa tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 3 Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, maka antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, penggugat mengajukan surat keterangan gaib dari Kantor Desa Xxxxxxx Nomor 01/DBM/KL/II/2016, tanggal 16 Februari 2016;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian itu, penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat telah mendapatkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pangkajene untuk berperkara secara prodeo, nomor 09/LPBP/2016/PA.Pkj, tanggal 16 Februari 2016;
9. Bahwa penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxxxx terhadap penggugat, Xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2016;

Subsider

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah sedangkan oleh Jurusita Pengganti tergugat telah dipanggil dua kali melalui Radio Torani P.M Pangkep, sebagaimana relaas panggilan tanggal 11 Maret 2016 dan tanggal 11 April 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh

Hal 3 dari 17 hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat

tetap

dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, Nomor 336/85//X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, yang oleh Ketua Majelis di beri kode P;

B. Saksi-saksi

I . Xxxxxxx, 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat bernama Xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2010 dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Tegar Hidayat Pratama, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2011, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering bermain judi sampai uang tergugat habis sehingga tergugat tidak bisa lagi menafkahi penggugat dan anaknya;
 - Bahwa yang saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di malam hari, dimana tergugat pulang ke rumah marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi juga mengetahui masalah tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui dari teman tergugat bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat meskipun penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarga tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
 - Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai kakak kandung penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat bernama Xxxxxxx;

Hal 5 dari 17 hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2010 di rumah orang tua penggugat di Xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kampung Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Tegar Hidayat Pratama, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2011, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering bermain judi dengan menghabiskan uangnya dan apabila penggugat menasehati, tergugat marah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari sepupu tergugat dan teman tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang karena tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat meskipun penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada teman dan keluarga tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 17 hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering berjudi, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan, sehingga mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena tergugat sering berjudi, tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan



tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima personae standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in iudicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Xxxxxxx sebagai ibu kandung penggugat dan saksi Xxxxxxx, sebagai kakak kandung penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Tegar Hidayat Pratama;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2011 menjadi tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat yang mengakibatkan ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering bermain judi sampai uang tergugat habis sehingga tergugat tidak bisa lagi menafkahi penggugat dan anaknya dan apabila penggugat menasehati, tergugat marah serta masalah tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain;

Hal 9 dari 17 *hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 , tanpa ada nafkah dari tergugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat secara pasti sampai saat ini;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak bulan Januari 2011 menjadi tidak rukun karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena tergugat sering bermain judi sampai uang tergugat habis sehingga tergugat tidak bisa lagi menafkahi penggugat dan anaknya dan apabila penggugat menasehati, tergugat marah serta masalah tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk tergugat tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi bahkan penggugat sudah tidak pernah mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat dengan menanyakan kepada keluarga tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percecokan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah

Hal 11 dari 17 hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap dan perilaku buruk tergugat yakni tergugat sering bermain judi sampai uang tergugat habis sehingga tergugat tidak bisa lagi menafkahi penggugat dan anaknya dan apabila penggugat menasehati, tergugat marah serta masalah tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain dan bermuara pada berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 atau telah berlangsung 2 tahun lebih lamanya, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau menunggu tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara a contrario meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah



sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat apalagi tergugat tidak pernah menafkahi penggugat baik lahir maupun batin bahkan tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti oleh penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung 2 tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat bahkan sudah tidak ada nafkah dari tergugat, dengan demikian adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya perilaku buruk tergugat sebagai kepala rumah tangga yakni tergugat sering bermain judi sampai uang tergugat habis sehingga tergugat tidak bisa lagi menafkahi penggugat dan anaknya dan apabila penggugat menasehati, tergugat marah serta masalah tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain, sehingga penggugat tidak tahan dengan perilaku buruk tergugat tersebut, maka akibatnya hanya menjadi belunggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratatan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal 13 dari 17 *hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi



tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga secara Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkeuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Nomor: 09/LPBP/2016/PA Pkj., tanggal 16 Februari 2016 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkajene Nomor W20-A13/186/HK.05/II/2016, tanggal 16 Februari 2016, bahwa penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana telah diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 ayat (1) RBg. Dan selanjutnya seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Nomor SP DIPA-00504.2.307068/2016, tahun Anggaran 2016;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxxxx terhadap penggugat, Xxxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Hal 15 dari 17 **hal.Put.No 81/Pdt.G/2016/PA.Pkj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2016, sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 *Hijriyah*, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, M.H, sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI, sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Arfiah U, S.Ag, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

Dra. Hartini Ahada., M.H

Hakim Anggota,

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Arfiah U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00



2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)